



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Alias Rahman;
2. Tempat lahir : Mantikole;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantikole Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Abdurrahman Alias Rahman ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal Penyidik pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 8 Juli 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;

Terdakwa Abdurrahman Alias Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK a/n MASNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDURRAHMAH Alias RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juli tahun 2021, sekitar pukul 08:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabuapten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam melintas di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, kemudian pada saat itu Saksi Andri dan Saksi Yonathan Yemi (keduanya anggota polisi Polsek Marawola) sedang melaksanakan Razia Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Saksi Andri dan Saksi Yonathan Yemi menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dari dalam helm milik terdakwa, yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) Paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Marawola untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3166 / NNF / VII / 2021 tanggal 22 bulan Juli tahun 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0707 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAH Alias RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Marawola yang sedang melakukan razia rutin yang menangkap Tedakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah helem warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di dalam bagian busa helem warna silver merek platinum yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam helem adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yonathan Jemi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Marawola yang sedang melakukan razia rutin yang menangkap Tedakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;

- Barang barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah helem warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI;

- Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di dalam bagian busa helm warna silver merek platinum yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam helm adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah helem warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wita saat itu Terdakwa dari arah kota Palu menuju Kabupaten Sigi, pada saat Terdakwa melintas di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam helem warna silver merek Platinum yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan di sita 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK an. Masni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu tersebut ditemukan di dalam bagian busa helem warna silver merek platinum yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dan menggunakan sabu 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa di tangkap;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu biasanya Terdakwa konsumsi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu hanya untuk di konsumsi saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3166/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/393/VII/RES.4./2021/Rumkit Bhay tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, menerangkan urin Abdurrahman alias Rahman negatif mengandung metamfetamin, amfetamin, mariyuana, benzodiazepin, morfin, maupun kokain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika diduga shabu terbungkus plastik bening kosong bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika Jenis Sabu dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juli 2021 dan Berita Acara Penyegehan dan Pembungkusan Barang Bukti tanggal 6 Juli 2021, disebutkan berat kotoranya sejumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. Namun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam bukti surat telah menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik-plastik klip tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan berat dan kandungan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wita, Saksi dan rekan saksi dari Polsek Marawola Polres Sigi melaksanakan melaksanakan Razia Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Desa Binangga Kec.Marawola Kab.Sigi;
- Bahwa pada saat melaksanakan Razia, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor honda revo fit warna hitam dari arah Kota Palu menuju Kab.Sigi kemudian diberhentikan oleh Para Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah helem warna silver merek platinum dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK an.MASNI;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan didalam helem warna silver merek platinum yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu shabu miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti paket tersebut mengandung metamfetamina. Sedangkan terhadap urin Terdakwa tidak mengandung zat adiktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis dan rujukan literatur daring kamushukum.web.id, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan Narkotika tersebut, dan lagi tidak ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap Narkotika yang ditemukan ada padanya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah cukup dibuktikan terhadap keadaan bezit, “menyimpan” adalah perbuatan untuk membuat tersimpan dalam suatu tempat, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu tanpa memiliki, menyediakan” adalah perbuatan membuatnya tersedia sehingga dapat dikonsumsi. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram tersebut tertangkap tangan oleh Para Saksi berada dalam penguasaan Terdakwa. Penguasaan tersebut cukuplah dinyatakan sebagai keadaan bezit yang mana diakui secara hukum sebagai milik Terdakwa, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dipersidangan ternyata positif mengandung zat Metamfetamine. Sedangkan terhadap zat tersebut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I pada angka 61, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana merupakan proses yang ditujukan pada sikap batin yang jahat. Oleh sebab itu, bentuk dan besaran pidana perlu mempertimbangkan sikap batin Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya. Dalam hal ini sekalipun Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sikap batin Terdakwa bertujuan untuk menggunakannya. Hasil negatif dalam pemeriksaan laboratoris urin Terdakwa tidak kemudian memberi kesimpulan bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkotika, namun sekadar kesimpulan bahwa ketika dilakukan tes urin, kandungan narkotika dalam urin Terdakwa tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa mengingat besaran narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kurang dari 1(satu) gram. Besaran tersebut dinilai hanya untuk kebutuhan konsumsi sekali pakai yang sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa. Selain itu tidak ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karenanya, adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan kaidah penghukuman sebagaimana penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dengan mengesampingkan pemidanaan minimum khusus yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat setelah pemeriksaan laboratorium sebesar 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram.
- 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI;

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening untuk kepentingan pembuktian perkara. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, sehingga 1(satu) paket narkotika tersebut dipandang sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan terhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula dengan alasan hukum yang sama, terhadap 1 (satu) buah helem warna silver merek platinum perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali; Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI dipandang bukan sebagai alat yang menentukan dalam melaksanakan kejahatan, sehingga cukuplah untuk dikembalikan kepada siapa ia disita;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Alias Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdurrahman Alias Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat setelah pemeriksaan laboratorium sebesar 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna silver merek platinum;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo fit warna hitam DN 5503 MH beserta kunci dan STNK An. MASNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H. Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II